PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 005/PANWASLU-KAB.KU-01/HK.01.01/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANWASCAM PEMILIHAN UMUM LIGISLATIF DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE- KABUPATEN BULUNGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelengaraan pemilihan umum Legislatif dan Presiden / Wakil Presiden Tahun 2019, maka ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan pada Pemilihan Umum Legisllatif dan Presiden / Wakil Presiden Tahun 2019;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetakan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan menetapakan Anggota Panwascam Se-Kabupaten Bulungan pada pemilihan umum Legislaif dan Presiden / Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negeri RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Peratutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pengantian Antara Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negeri RI Tahun 2012 Nomor 756);

3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 012/Bawaslu-Prov.Kaltara/HK.01.01/VIII/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan

PERTAMA : Sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan pada Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden / Wakil Presiden Tahun 2019, Masing – masing Atas nama :

1. **Daimun, S.Pd.**
2. **Ismail, Sp.**
3. **Karsono Mardiyanto**

3. Kerseono Mstqiveqto

S. Ismail, Sp.

A. Daimun, S.Pd.

Atse nsma :

Legislatif dan Presiden \ Wakil Presiden Tahun 2019. Masing – masing

Tahun Pelse Lucis Kabupaten Bulungan bagi Pemilihan Umum

PERTAMA : Sepagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Bulungan.

Ulate Nomor : 015\Bawaslu-Prov.Kaltara\HK.01.01.VIII\2019 tentang

3. Kabupaten Bagan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan

2019 Nomor 129):

Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negeri RI Tahun

Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, dan

Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Bagan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas

tentang Pemperintah, Pemperintah dan Pengaturan Antara Wakil

2. Perataran Bagan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012

Lembaran Negara Republik Indonesia).

Umum (Lembaran Negeri RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Wakil Presiden Tahun 2019.

Kabupaten Bulungan bagi pemilihan umum legislatif dan Presiden \

Umum Kabupaten Bulungan mengerbakan Anggota Pengawas Se-

buruh di bagi mengerakan kabupaten Panitia Pengawas Pemilihan

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

Wakil Presiden Tahun 2019;

Kabupaten Bulungan bagi Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden \

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya penyelenggaran pemilihan

umum Legislatif dan Presiden \ Wakil Presiden Tahun 2019, maka

diperlukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN

SE- KABUPATEN BULUNGAN

TAHUN 2019

LEGISLATIF DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PENETAPAN ANGGOTA PANWASCAM PEMILIHAN UMUM

TENTANG

NOMOR 00\PANWASLU-KAB.KLN\01\HK.01.01\XII\2018

KABUPATEN BULUNGAN

PENGAWAS TEMILIHAN UMUM

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Bulungan sampai dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku sejak saat menguncapkan sumpah/janji sebagai mana di maksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panita Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini dengan ketentuan apa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembentulan seperlunya.

SUSUNAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini di sampaikan kepada:

1. *Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara*;
2. KPU Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bupati Bulungan ;
4. KPU Kabupaten Bulungan;
5. Pertiggal,

S A L I N A N: dst.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

AHMAD, S.Pi

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Bulungan sampai dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tanun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku sejak saat mengucapkan sumpah/janji sebagai mana di maksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panita Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini dengan ketentuan apa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembentulan sepertunya.

SUSUNAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan U num Kabupaten Bulungan ini di sampaikan kepada:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
2. KPU Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bupati Bulungan ;
4. KPU Kabupaten Bulungan;
5. Pertinggal;

S A L I N A N det.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

AHMAD, S.Pi